# ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 935/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERJODOHAN

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

**Oleh:**

**RIZKA MAHARANI WIBOWO**

**NIM 18.21.21.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**
**JURUSAN HUKUM ISLAM**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID**
**SURAKARTA**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 935/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERJODOHAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**RIZKA MAHARANI WIBOWO**

**NIM.18.21.2.1.031**

Surakarta, 16 Februari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi

Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

***Assalamualaikum Wr.Wb.***

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RIZKA MAHARANI WIBOWO

NIM : 182121031

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARG ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa. Btl. Tentang Perceraian Dengan Alasan Perjodohan"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya Bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Surakarta, 16 Februari 2023

Rizka Maharani Wibowo

182121031

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rizka Maharani Wibowo

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Rizka Maharani Wibowo NIM: 18.21.2.1.031 yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 935/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERJODOHAN**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah).

Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Februari 2023

Dosen Pembimbing

Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 935/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERJODOHAN**

Disusun Oleh:

**RIZKA MAHARANI WIBOWO**

**NIM. 18.21.2.1.031**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis, 16 Maret 2023/23 Sya'ban 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah)

| Penguji I | Penguji II | Penguji III |
|---|---|---|
| Dr. Zaidah Nur Rosidah,S.H., M.H. | Roykhatun Nikmah, M.H. | Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I, M.A., Ph,D |
| NIP. 19740627 199903 2 001 | NIP. 19930719 201903 2 021 | NIP. 19821123 200901 1 007 |

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.

(QS. An-Nisaa:19)

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadirat Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan Berharap keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia Menemaniku dan selalu berada di sisiku bagaimanapun keadaanku, khususnya untuk:

- Kedua orang tua saya, yang selalu ada dan setia menemani saya, selalu membimbing dan memberikan semangat bagaimanapun keadaanku. Ridho-mu adalah semangatku.
- Adik-adik saya yang semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- Seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikanku semangat yang tak pernah padam, terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga sehat selalu.
- Dosen-dosen yang telah mendidik saya, khususnya pembimbing skripsi saya Bapak Yunika Triana M.H., yang telah memberikan bimbingan serta kepedulian terhadap anak bimbingannya yang sangat begitu berarti bagi Penulis. Hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberiku semangat dan motivasi selama ini.
- Semua rekan-rekan seperjuanganku, khususnya kelas Hukum Keluarga Islam A angkatan 2018. Terimakasih atas kerjasamanya dan pertemanannya selama ini, semoga kalian sehat selalu.
- Semua pihak yang terlibat, terimakasih banyak.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

**1. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| **Huruf Arab** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| ا | *Alif* | Tidak Dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | *Ba* | B | Be |
| ت | *Ta* | T | Te |
| ث | *ṡta* | ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | *Jim* | J | Je |
| ح | *Ḥa* | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | *Kha* | Kh | Ka dan Ha |
| د | *Dal* | D | De |
| ذ | *Żal* | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | *Ra* | R | Er |
| ز | *Zai* | Z | Zet |
| س | *Sin* | S | Es |
| ش | *Syin* | Sy | Es dan Ye |
| ص | *Ṣad* | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ض | *Ḍad* | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | *Ṭa* | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | *Ẓa* | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | *'ain* | …'… | Koma terbalik di atas |
| غ | *Gain* | G | Ge |
| ف | *Fa* | F | Ef |
| ق | *Qaf* | Q | Ki |
| ك | *Kaf* | K | Ka |
| ل | *Lam* | L | El |
| م | *Mim* | M | Em |
| ن | *Nun* | N | En |
| و | *Wau* | W | We |
| ه | *Ha* | H | Ha |
| ء | *Hamzah* | …'… | Apostrop |
| ي | *Ya* | Y | Ye |

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. **Vokal Tunggal**

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai beriku

| **Tanda** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| أ | *Fathah* | A | A |
| إ | *Kasrah* | I | I |
| أُ | *Dammah* | U | U |

Contoh :

| No | **Kata Bahasa Arab** | **Transliterasi** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Dzukira |
| 3. | يذهب | Yadzahabu |

b. **Vokal Rangkap**

Vokal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| **Tanda dan Huruf** | **Nama** | **Gabungan Huruf** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| أَيْ ..... أَ | *Fathah dan Ya* | Ai | A dan i |
| أَوْ ..... أَ | *Fathah dan Wau* | Au | A dan u |

Contoh:

| **No** | **Kata Bahasa Arab** | **Transliterasi** |
|---|---|---|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Ḥaula |

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda sebagai berikut:

| **Harakat dan Huruf** | **Nama** | **Huruf dan Tanda** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| أَيْ ..... أَ | *Fathah* dan *alif* atau *ya* | ā | A dan garis di atas |
| أِيْ ..... أِ | *Kasrah* dan *ya* | ī | I dan garis di atas |
| أُو ..... أُ | *Dammah* dan wau | ū | U dan garis di atas |

Contoh:

| **No** | **Kata Bahasa Arab** | **Transliterasi** |
|---|---|---|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

**Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah, maka *Ta Marbutah* di literasikan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalhah |

**4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | ربنّا | Rabbana |
| 2. | نزّل | Nazzala |

**5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah di literasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang diikuti kata sandang tersebut. sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | الرّجل | Ar-Rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |

**6. Hamzah**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأجذون | Ta’khudun |
| 3. | النؤ | An-Nau’u |

**7. Huruf Kapital**

Walaupun dalam Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | ومل محمدإلأرسول | Wa mā- Muhaamdun illā rasūl |
| 2. | احمدالله رب العاَلمين | Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna |

**8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkaikan.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | وإنَ اللهَ اهوَخيرالرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha kahirur- rāziqīn |
| 2. | فأوفواالكيلَوااميزان | Fa aufūl al-Kaila wa al-mīzana/ Fa auful-kaila wal-mīzana |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'allaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 935/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERJODOHAN** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.A. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah), Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Yunika Triana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ayah dan Ibuku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.

8. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 16 Februari 2023

Rizka Maharani Wibowo
182121031

# ABSTRAK

**Rizka Maharani Wibowo, NIM. 182121021, *ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 935/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERJODOHAN.***

Alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tambahan lebih lanjut di dalam Pasal 116 KHI Hukum, dalam peraturan tersebut perceraian karena alasan perjodohan belum masuk dalam Peraturan Pemerintah. Namun pada realitanya masih terdapat perceraian dengan alasan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, namun alasan perceraian tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan aturan yang berlaku saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai data tambahan. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan ketua majelis hakim yang memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl yaitu Bapak H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. Kemudian data sekunder diperoleh dari Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, KHI, Al-Qur'an, Hadits, buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penyusun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perjodohan secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua yang menyebabkan sejak awal rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI terpenuhi. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta KHI juga disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan karena paksaan dapat dibatalkan. Perkawinan tanpa persetujuan calon mempelai dalam Putusan Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, seharusnya dilakukan pembatalan perkawinan jika masih dalam jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu 6 bulan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun sudah lewatnya masa tersebut maka dikabulkannya putusan perceraian sesuai dengan isi gugatan penggugat yaitu perceraian.

Dengan demikian hendaknya orang tua tidak perlu memaksa anaknya untuk melakukan perkawinan yang tidak didasari dengan rasa cinta, demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.


*Kata kunci: Perjodohan, Perceraian, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.*

## ABSTRACT

**Rizka Maharani Wibowo, NIM. 182121021,** ***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES' LEGAL CONSIDERATIONS IN DECIDING CASE NUMBER 935/PDT.G/2020/PA.BTL REGARDING DIVORCE WITH THE REASON OF MARRIAGE.***

The reasons for divorce in Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as well as further additions in Article 116 of the KHI Law, in this regulation divorce for reasons of arranged marriages has not been included in Government Regulations. But in reality there are still divorces on the grounds of arranged marriages carried out by the parents, but the reasons for the divorce are actually contrary to the current rules.

The purpose of this study was to analyze the legal considerations of the Bantul Religious Court judges in deciding case number 935/Pdt.G/2020/PA.Btl according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. This research is a qualitative research using primary data as the main data source and secondary data as additional data. Primary data sources were obtained through direct interviews with the chairman of the panel of judges who decided on Case Number 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, namely Mr. H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. Then secondary data obtained from Decision Number 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 9 of 1975, KHI, Al-Qur'an, Hadith, books and scientific journals related to the author's research.

The results of the study show that the reasons for arranged marriages are specifically not regulated in the article that classifies the reasons for divorce, so arranged marriages are forced by parents which causes the two parties' households to be inharmonious from the start are considered to be included in one of the factors that make article 19 letter (f ) PP Number 9 of 1975 juncto Article 116 letter (f) KHI is fulfilled. In Law no. 1 of 1974 and KHI also stated that marriages carried out due to coercion can be annulled. Marriage without the consent of the prospective bride and groom in Decision Number 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, should be annulled if the marriage is still within the period for submitting an annulment of marriage, which is 6 months stipulated in Law Number 1 of 1974, but the period has passed then the divorce decision was granted in accordance with the contents of the plaintiff's lawsuit, namely divorce.

Thus, parents should not need to force their children to enter into marriages that are not based on love, for the sake of realizing a sakinah, mawaddah, and rahmah household life in accordance with Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.


*Keywords: Matchmaking, Divorce, Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law.*

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING** ..... **ii**

**HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI** ..... **iii**

**HALAMAN NOTA DINAS** ..... **iv**

**HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH** ..... **v**

**HALAMAN MOTTO** ..... **vi**

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **vii**

**HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **viii**

**KATA PENGANTAR** ..... **xiv**

**ABSTRAK** ..... **xvi**

***ABSTRACT*** ..... **xvii**

**DAFTAR ISI** ..... **xviii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 9

E. Kerangka Teori ..... 10

G. Metode Penelitian ..... 22

H. Sistematika Penulisan ..... 29

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERJODOHAN**

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim ..... 31

B. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ..... 38

1. Definisi Perceraian ..... 38

2. Dasar Hukum Perceraian ..... 42

3. Alasan-Alasan Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ..... 45

C. Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian ..... 46

**BAB III GAMBARAN UMUM PERKAWINAN HASIL PERJODOHAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR PERKARA 935/Pdt.G/2020/PA.BTL**

A. Gambaran Umum Permasalahan yang Terjadi Setelah Menikah ..... 54

B. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul ..... 57

1. Dalil Gugatan Perkara Nomor 935 Pdt.G/2020/Pa.Btl ..... 57

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl ..... 59

3. Putusan Perkara Nomor 935 Pdt.G/2020/PA.Btl ..... 63

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 935/PDT.G/2020/PA.BTL**

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl ..... 65

B. Analisis Perceraian dengan Alasan Perjodohan dalam Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl ..... 76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 81

B. Saran ..... 82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sebuah rumah tangga yang dibangun oleh seorang laki-laki dan perempuan pasti berawal dengan adanya perkawinan. Perkawinan atau pernikahan secara bahasa diambil dari Bahasa Arab *nakaha* yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, perkawinan merupakan akad yang dengannya dihalalkannya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bukan mahramnya.[1] Melakukan perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat mulia dalam Islam. Ikatan suci dalam perkawinan dapat bermanfaat untuk menjaga kehormatan diri, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka menundukkan pandangan untuk membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah. Allah SWT menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan dan ada hikmah dibalik itu semua. Dalam Al-Qur’an Surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya:

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*[2]

---

[1] An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma’ha, *Fiqih Munakahat*, (Sukoharjo: Kiswah Media, 2018), hlm. 17.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2007), hlm. 522.

Pada prinsipnya perkawinan harus saling menjalin ikatan batin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri. Sehingga dalam melangsungkan sebuah perkawinan juga harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang oleh kedua belah pihak, yaitu harus atas didasarkan pada kemauan diri sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun termasuk orang tua. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) yaitu: *"perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak atau calon mempelai"*.[3] Berdasarkan dari pasal tersebut, sehingga perkawinan hanya dapat dilakukan karena persetujuan kedua belah pihak. Apabila ada salah satu pihak yaitu calon suami ataupun calon istri tidak setuju maka perkawinan atau akad nikahnya tidak dapat dilakukan.

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah tersebut merupakan ibadah, hal ini terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Prof. Subekti, S.H mengartikan bahwa perkawinan digunakan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang sangat lama. Apabila didalami lebih lanjut mengenai pengertian perkawinan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari lembaga perkawinan adalah suatu perkawinan supaya menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & UUP*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 9.

sah atau diakui oleh undang-undang. Hal tersebut hanya dapat terjadi apabila perkawinan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang.[4]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari dilakukannya sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila didalami lebih lanjut mengenai tujuan sebuah perkawinan menurut konsep undang-undang tersebut, dapat diambil kesimpulan ternyata konsepsi dari undang-undang nasional tidak ada yang bertentangan atau bertolak belakang dengan tujuan dari undang-undang perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum islam.[5] Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* [6]

---

[4] Arief Hanafi, *Pengantar Hokum Indonesia* , (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2016), hlm. 65-66.

[5] Sulaiman Jajuli, *Al-Ssyiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Lawu*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 145.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2007), hlm. 406.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam jalinan sebuah rumah tangga bertujuan untuk saling memberikan ketenangan dan ketenteraman serta kasih sayang. Akan tetapi pada kenyataannya tidak selamanya berjalan demikian, banyak sekali dalam rumah tangga terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, sehingga secara lahiriah, hal ini dapat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.[7]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bantul dalam laporan perkara perceraian periode Desember 2020 tercatat 1429 perkara yang masuk. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian tersebut seperti, zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan percekcokan terus menerus, kawin paksa, murtad, dan masalah ekonomi.[8] Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Bantul yaitu kawin paksa atau perjodohan. Peristiwa kawin paksa atau perjodohan tersebut biasanya terjadi yang antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak saling mengenal dan tidak saling mencintai yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika dikaitkan dengan kondisi dan situasi zaman sekarang akan mengakibatkan suatu permasalahan terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan tersebut. Perjodohan yang tidak didasari dengan rasa cinta dapat memicu terjadinya perceraian seperti halnya

---

[7] Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad, *Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo (Studi terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)*, Jurnal Kotekstualita Vol. 26 No. 2, Jambi, Desember 2009, hlm. 57.

[8] Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Bantul tahun 2020.

dalam putusan Pengadilan Agama Bantul nomor perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Dalam kasus tersebut penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul. Setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat selama 3 hari, kemudian penggugat dan tergugat pada 25 Desember 2019 pisah ranjang. Setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum melakukan hubungan badan (Qobla dukhul). Sejak awal pernikahan tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tentram, harmonis dan bahagia, hal tersebut terjadi karena dijodohkan oleh orang tua, perkawinannya tidak didasari dengan rasa cinta, dan penggugat merasa tertekan karena orang tua tergugat selalu memarahinya.[9]

Puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 17 Januari 2020 pisah rumah yakni penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat yang telah berlangsung selama 8 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin. Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya dengan bersabar dan menunggu kesadaran tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami, namun usaha penggugat tidak berhasil.[10]

---

[9] Putusan Pengadilan Agama Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl. perihal Putusan Putusan Perkara Cerai Gugat, 14 September 2020.

[10] *Ibid.*

Perkawinan yang dipaksakan oleh kehendak orang tua calon mempelai atau kawin paksa akan berakibat buruk terhadap ikatan perkawinan yang terdapat dalam rumah tangga kedua belah pihak, landasan sebuah perkawinan itu harus berdasarkan suka sama suka dan adanya rasa kasih sayang antara keduanya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun termasuk paksaan dari orang tua. Oleh karena itu, jika sebuah proses perjodohan ini dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada kehidupan rumah tangga dan berakhir dengan putusnya sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami atau istri yang dipaksa menikah.[11]

Undang-Undang Perkawinan yang menjadi salah satu rujukan normatif hakim yang memutuskan suatu perkara. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan apakah permohonan cerai gugat yang diajukan akan diterima atau ditolak. Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama menjadi sangat penting, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan atau menolak perkara permohonan cerai gugat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tepatnya Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan diantaranya seperti, Salah satu pihak melakukan perzinaan, pemabuk, penjudi, dan hal lain yang sulit untuk disembuhkan, kemudian apabila

[11] Moh Arifin, *Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jurnal: Penelitian Walisongo, Vol. XII, No. 1, 2004.

salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang dapat dibenarkan dari pihak lain atau alasan lain di luar kemampuannya. Selain itu, jika salah satu pihak dihukum penjara selama lima tahun atau lebih selama perkawinan. Alasan selanjutnya yaitu salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan dan merugikan pihak lain. Kemudian jika salah satu pihak menderita cacat atau penyakit yang menghalangi mereka untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Perselisihan dan percekcokan yang tidak ada hentinya antara suami dan istri juga bisa berujung pada perceraian jika tidak bisa diharapkan kerukunan dan keharmonisan lagi untuk hidup berdampingan dalam keluarga. Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk menggugat cerai.[12]

Berdasarkan alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tambahan lebih lanjut di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian karena alasan perjodohan belum masuk dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pada realitanya masih terdapat perceraian yang terjadi dikarenakan alasan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, namun alasan perceraian tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan aturan yang berlaku saat ini.

[12] Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun ingin meneliti lebih lanjut dan penyusun akan menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR PERKARA 935/PDT.G/2020/PA.BTL TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERJODOHAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)"**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka muncul beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?
2. Bagaimana analisis yuridis perkara perceraian dengan alasan perjodohan dalam perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis perkara perceraian dengan alasan perjodohan dalam perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Secara teoretis, penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

   a. Penyusun berharap seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan di masa yang akan datang.
   c. Penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap penelitian sebelumnya serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

   Secara praktis, penelitian ini akan memiliki manfaat diantaranya:

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan kepada hakim maupun masyarakat umum untuk menetapkan suatu hukum dalam menyelesaikan permasalahan mengenai perceraian.
   b. Sebagai suatu kontribusi dalam usaha untuk mengurangi terjadinya perceraian yang disebabkan oleh perjodohan tanpa adanya rasa cinta.
   c. Memberikan satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta secara khusus, dan bagi masyarakat secara umum.

## E. Kerangka Teori

1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) yang berguna untuk mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[13] Menurut Komaruddin analisis merupakan kegiatan berpikir yang berguna untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat diketahui tanda-tanda komponen, berhubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.[14]

Sedangkan yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang dapat diartikan menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Apabila aturan ini dilarang, maka siapa pun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran atau sanksi. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat yang berarti semua orang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini berlaku. Yuridis mempunyai dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan biasanya terdapat dalam aturan hukum adat.[15]

Analisis yuridis dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk menemukan dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan atau kasus yang ada untuk diteliti lebih dalam selanjutnya

---

[13] KBBI Online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis, diakses 5 Agustus 2022.

[14] Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen Edisi IX*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 53

[15] Sihombing Purwoatmodjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surakarta : UNS Press, 1996), 102.

menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai solusi dari masalah yang akan diteliti tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa kegiatan analisis yuridis yaitu mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang terkait dengan masalah atau kasus yang ada untuk kemudian menarik kesimpulan sebagai pintu keluar atau hasil atas kasus yang diteliti.[16] Sehingga dari analisis yuridis juga akan terbentuk pola pikir ketika menyelesaikan sebuah kasus yang sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya dalam kasus perceraian, mulai dari dasar hukum adanya perceraian dan bagaimana jalannya proses perceraian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini peneliti menganalisis permasalahan yang diambil secara hukum positif yang relevan dengan masalah perceraian yaitu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah dasar dari putusan yang berisi tentang alasan-alasan hakim, mengapa hakim mengambil putusan demikian itu karena memiliki nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus terdapat dalam pertimbangan putusan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

[16] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

Pasal 184 HIR dan 195 Rbg serta Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. [17]

Di dalam semua putusan diwajibkan untuk memuat rangkuman yang runtut dan jelas dari tuntutan, jawaban, dasar putusan, pasal-pasal dari undang-undang, hukum tidak tertulis, pokok perkara biaya perkara serta hadir tidaknya penggugat dan tergugat pada saat putusan diucapkan oleh majelis hakim. Sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 638 Sip/1969, yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 1970 memutuskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan tingkat kasasi yang berhak untuk membatalkan putusan tersebut, ini memberikan arti bahwa setiap alat bukti harus diperiksa dengan cermat. Begitu juga diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mewajibkan dalam putusan terdapat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan dari sumber-sumber hukum yang tidak tertulis untuk dijadikan landasan dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara.[18]

Pertimbangan hukum hakim dijadikan titik acuan dalam memutuskan menerima atau menolak sebuah kasus atau perkara. Baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan tertulis dan tidak tertulis lainnya, yang pada dasarnya berguna untuk menemukan dan menentukan hak keadilan para pihak, sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang

---

[17] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 16.

[18] *Ibid*, hlm. 17.

mendasar sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Prinsip keadilan akan menjadi arah penegakan hukum hakim untuk memutuskan suatu perkara, maka dari itu ada sebuah istilah menyebutkan "jika memang hakim melihat ada ketidakadilan dibalik tembok hukum konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum demi menemukan keadilan guna diberikan kepada pencari keadilan". Keadilan tersebut merupakan cita-cita hukum yang wajib direalisasikan dan salah satu upaya merealisasikan keadilan itu adalah melalui putusan hakim.[19]

3. Perjodohan

Perjodohan merupakan dasar dari kata jodoh, atau menjodohkan (berbentuk kata kerja). Dalam konteks yang lain, perjodohan dapat disamakan dengan perkawinan. Sehingga tidak salah apabila, secara istilah perjodohan sering dimaknai sebagai suatu perkawinan yang diatur oleh orang tua, kerabat dekat, atau orang lain yang dimintai pertimbangan, untuk berpasangan dengan orang pilihan yang juga sudah ditentukan sebelumnya.

Perjodohan merupakan tindakan penyatuan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, tanpa memperhatikan kondisi para pihak yang bersangkutan dengan sedikit unsur pemaksaan. Akibat dari tindakan tersebut banyak pihak yang dijodohkan merasa berat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri. Bahkan ada juga pihak yang merasa terpaksa. Keterpaksaan tersebut akan menjadi beban dalam kehidupan salah

[19] Undang-Undang No.. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

satu pihak maupun kedua pihak. Ada beberapa potensi risiko dari adanya sistem perjodohan, diantaranya belum siap menjalani bahtera kehidupan rumah tangga, masih memiliki hubungan dengan kekasih sebelumnya sedangkan orang tua tidak memberikan restu.[20]

Perjodohan yang dipaksakan atau yang biasa dikenal dengan istilah "kawin paksa" dalam arti bahasa berasal dari dua kata yaitu "kawin" dan "paksa". Dalam kamus besar bahasa Indonesia kawin didefinisikan sebagai perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dijadikan sebagai pasangan suami istri, sedangkan paksa didefinisikan sebagai kegiatan (tekanan, desakan dan lain lain) yang mewajibkan atau mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus...) sedangkan dalam kamus populer, paksa dalam mengerjakan sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti sebuah perkawinan yang dilakukan tidak didasarkan atas keinginan sendiri (terjadi akibat desakan, paksaan atau tekanan) dari orang tua kedua belah pihak ataupun pihak lain yang memiliki hak untuk memaksanya menikah.[21] Rumah tangga yang terjadi di atas dasar keterpaksaan apabila terus berlanjut tidak menutup kemungkinan bahwa kerukunan, ketenteraman dan keharmonisan tidak terdapat dalam rumah tangga kedua belah pihak. Dalam rumah tangga keharmonisan berawal dari

---

[20] Asri Khuril Aini dan Fathul Lubabin Nuqul, *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura*, Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 16 No. 2, Malang, Oktober 2019, hlm. 82.

[21] Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Diawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), hlm. 10.

adanya rasa cinta sedangkan cinta tidak dapat dipaksakan begitu saja. Rasa cinta memiliki beberapa motif untuk membangkitkannya, di antara motif terkuat adalah kecocokan ruh. Jika tidak terjadi kecocokan maka siapa pun orangnya tidak akan pernah bisa bersatu.[22]

4. Perceraian

Istilah perceraian termuat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang ketentuan *fakultatif* bahwasanya perkawinan dapat diputuskan hanya dengan sebab kematian, perceraian dan atas penetapan pengadilan. Oleh karena itu, secara yuridis perceraian dapat diartikan putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan rumah tangga sebagai pasangan suami istri.[23]

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan pengertian tegas yang memuat perihal perceraian secara khusus. Sesuai dengan ketentuan asas perkawinan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan, yaitu tujuan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian wajib dilarang, akan tetapi pada kenyataannya undang-undang perkawinan tidak menjelaskan mengenai larangan perceraian tersebut, hanya cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan

[22] *Ibid*, hlm. 11.
[23] Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

sebuah ikatan perkawinan.[24] Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila ikatan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi untuk dipertahankan keutuhan, kesatuan, dan kesinambungannya. Oleh karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak melalui mediator.[25]

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembuatan proposal skripsi Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/Pa.Btl Tentang Perceraian dengan Alasan Perjodohan ini penyusun menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Saibah Ahmayani Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Studi Kasus Perceraian Dengan Sebab Perjodohan Di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala*.. Dalam skripsi ini membahas tentang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan perjodohan terdapat kelemahan yang membawa kehidupan rumah tangga informan tidak harmonis yakni perjodohan yang dilakukan atas pemikiran jangka pendek oleh orang tua membuat sang anak menjadi tidak siap

---

[24] H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm. 89.

[25] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 214

berkeluarga, egois hingga menimbulkan pertengkaran yang berterusan dimana hal ini menjadikan perjodohan sebagai sumber utama penyebab perceraian hal inipun berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.[26]

Perbedaan penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang disusun oleh Saibah Ahmayani dengan judul *Studi Kasus Perceraian Dengan Sebab Perjodohan Di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala* dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun terletak pada metode analisis datanya. Dalam skripsi yang ditulis oleh Saibah Ahmayani menggunakan analisis kualitatif deskriptif, sedangkan dalam skripsi ini metode analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang berasal dari hasil penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Farid Fanani Program Studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemaksaan Perjodohan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Desa Moratoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang).* Dalam skripsi ini membahas gambaran adat perjodohan di Desa Moratoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap pemaksaan

[26] Saibah Ahmayati, *Studi Kasus Perceraian dengan Sebab Perjodohan di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala,* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

perjodohan sebagai alasan perceraian. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu, Pemaksaan perjodohan di Desa Murbatah, Kec. Banyuates, Sampang merupakan tradisi dan budaya yang secara turun temurun sudah ada sejak jaman dahulu, dan bisa dikategorikan haram hukumnya, apabila si anak tersebut melakukan penolakan dalam proses perjodohan. Secara hukum Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak mengenal pemaksaan perjodohan digunakan sebagai alasan perceraian. Namun, jika dilihat dari subjektivitas dalam penelitian ini semua pihak menyatakan bahwa mereka bercerai karena proses perjodohan yang dipaksakan. [27]

Perbedaan penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Program Studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang disusun oleh Achmad Farid Fanani dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemaksaan Perjodohan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Desa Moratoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)* dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penyusun yaitu, terletak pada prespektif yang digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Farid Fanani hanya menggunakan prespektif Hukum Islam khususnya Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian skripsi ini menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

[27] Achmad Farid Fanani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemaksaan Perjodohan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Desa Moratoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.

Skripsi yang ditulis oleh Zulbaidah Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar yang berjudul *Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.* Kesimpulan dari skripsi ini yaitu dampak terhadap anak yang dijodohkan diantaranya, dalam menentukan pilihan jodoh merasa dipaksa, selain itu juga terganggu akibat perjodohan seperti tidak dapat mencari ilmu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, timbulnya serangkaian masalah setelah menikah dengan dilatarbelakangi berbagai permasalahan serta adanya percekcokan hingga kekerasan dalam rumah tangga yang bahkan berujung pada perceraian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulbaidah di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dari banyaknya anak yang mengalami perjodohan hanya satu yang menyatakan bahagia.[28]

Perbedaan penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang disusun oleh Zulbaidah dengan judul *Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya* dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penyusun yaitu, terletak pada jenis penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulbaidah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interprestasi

[28] Zulbaidah, *Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya,* Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, 2014.

yang tepat, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data.

Jurnal yang ditulis oleh Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Prespektif Maqasid Syariah).* Dalam penelitian ini fokus pada perjodohan sebagai penyebab terjadinya perceraian dengan menggunakan pendekatan studi kasus putusan hakim dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan putusan atas perkara No.1523/Pdt.G/2015/PA.Sby juga menggunakan perspektif maqasid syariah. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa perjodohan adalah suatu unsur paksaan dan dalam perspektif maqasid syariah hal tersebut bisa merusak dalam hal menjaga akal.[29]

Perbedaan penelitian dari Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 2, Tahun 2017 yang ditulis oleh Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Perspektif Maqasid Syariah)* dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu terletak pada perspektif yang digunakan.

---

[29] Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono, *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Prespektif Maqasid Syariah)*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 2, Surakarta, 2017.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono menggunakan perspektif *Maqasid Syariah*, sementara perspektif yang digunakan oleh penyusun skripsi adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang yang berjudul *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga.* Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan kawin paksa (perjodohan) di bawah umur di Desa Sana Tengah Kecamatan Paesan Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif sebagaimana untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap beberapa elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sana Tengah melaksanakan kawin paksa di bawah umur, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Praktik kawin paksa menimbulkan dampak buruk bagi rumah tangga seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga hingga terjadinya perselingkuhan.[30]

Perbedaan penelitian dari Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019 yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang yang berjudul *Dampak Kawin Paksa*

[30] Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1, Jombang, April 2019.

*Terhadap Keharmonisan Keluarga* dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu, metode yang digunakan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis jurnal adalah kualitatif kemudian teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi lapangan, sementara metode yang digunakan oleh penyusun menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis normatif kemudian untuk teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang mempergunakan latar belakang alamiah, hal itu bertujuan untuk menafsirkan keterangan atau fenomena yang terjadi dalam suatu kasus dan dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data.[31] Penyusun berusaha mendapatkan data yang akurat dengan cara melakukan wawancara dengan ketua majelis hakim yang memutuskan perkara 935 Pdt.G/2020/PA.Btl yaitu Bapak Muh.Dalhar Asnawi, S.H. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena pendekatan studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya pada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Adapun pengertian studi kasus yaitu sebuah

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfebata, 2016), hlm. 15.

inkuiri empiris yang menyelidiki atau meneliti fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bila batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan tegas, dan yang mana multi sumber bukti dimanfaatkan.[32]

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar ataupun landasan yang dapat dipelajari, dikaji dan dicari, baik yang berupa peraturan-peraturan maupun dalam kepustakaan yang relevan dengan kasus atau masalah yang dikaji.[33]

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, penyusun melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.[34] Sumber data ini bisa diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan ketua majelis hakim yang memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl yaitu Bapak H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

---

[32] Robert K. Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 18.

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

[34] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. Ke-23, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 225.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,[35] sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Data sekunder yang yang penyusun gunakan di dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder yang berupa Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits, buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penyusun.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Mei 2022 sampai bulan Juni 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

[35] *Ibid.*

(*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.[36]

Esterberg menyebutkan beberapa macam wawancara diantaranya seperti wawancara terstruktur, semi tersetruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur digunakan untuk teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan di peroleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyediakan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur tersebut responden diberi pertanyaan, dan peneliti atau pengumpul data mencatatnya.[37] Jadi, penyusun mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan, tanya jawab dan berhadapan langsung dengan pihak dari Pengadilan Agama guna memperoleh informasi secara spontan dari para narasumber mengenai perceraian dengan alasan Perjodohan di Pengadilan Agama Bantul.

---

[36] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. Ke-23, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 228.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), hlm. 233.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi *(documentary study)* adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun selanjutnya dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus permasalahan.[38] Adapun dokumentasi yang penyusun gunakan di dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara cerai gugat Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl yaitu Surat Permohonan Cerai dan Putusan Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl. Kemudian diperkuat dengan penelitian lapangan *(field research)* seperti hasil wawancara yang telah dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analis data adalah suatu langkah yang terpenting untuk menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dalam teknik analisis data semua data yang diperoleh oleh peneliti akan digunakan dengan baik untuk mendapatkan kebenaran dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam skripsi ini metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang berasal dari hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dengan model interaktif Milles dan Huberman yang terdiri dari

[38] Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 221.

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.[39]. Mengenai keempat tahapan tersebut secara lebih lengkapnya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data pada objek penelitian dengan melakukan dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat untuk menentukan fokus dan pendalaman data pada proses pengumpulan data yang akan dilakukan selanjutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian dan mengorganisasi data untuk dianalisis bagian pokok yang penting agar memberikan gambaran yang jelas sehingga penyusun mudah untuk mengumpulkan data tentang perceraian dengan alasan perjodohan.

---

[39] Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Model-Model Baru)*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang apabila memungkinkan kesimpulan penelitian dapat ditarik. Penyajian data berguna untuk menemukan pola-pola yang signifikan serta dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pada data perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap paling akhir dalam proses menganalisis data. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, kesinambungan ataupun perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang termuat dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.[40] Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis kemudian dapat ditarik kesimpulan yang jelas mengenai analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang perceraian dengan alasan perjodohan (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul).

[40] Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka diperlukan sistem penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Rincian dari sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I yang terdiri dari latar belakang masalah yang membuat ide penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian muncul setelah latar belakang. Kemudian, metode penelitian digunakan untuk menemukan data-data yang diperlukan selama penelitian. Sistematika penulisan digunakan untuk tata urutan penulisan penelitian.

BAB II membahas landasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang analisis yuridis pertimbangan hakim, perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, dan perjodohan sebagai alasan perceraian.

BAB III membahas tentang deskripsi data penelitian yang berisi tentang gambaran umum permasalahan yang terjadi setelah menikah. Kemudian mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, pertimbangan hukum hakim, dan putusan dalam perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl.

BAB IV membahas analisis atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam serta mengenai analisis yuridis perkara perceraian dengan alasan perjodohan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl.

BAB V membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-saran, dan kata penutup.

# BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERJODOHAN

## A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim

Analisis yuridis merupakan kegiatan untuk mencari dan memecah atau memisahkan komponen-komponen yang berasal dari suatu permasalahan atau kasus untuk dikaji lebih dalam serta kemudian dihubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat sebagai pemecahan permasalahannya yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jalan keluar atau hasil dari suatu masalah yang dikaji tersebut.[1] Dalam analisis yuridis juga membangun proses penyelesaian masalah dan pola pikir yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam persidangan, hakim harus memeriksa, mempelajari, mengikuti, mengkaji dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.

Pada pengadilan hakim memutuskan perkara didasarkan pada alasan dengan beberapa pertimbangan hakim melalui penjaminan pelaksanaan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan terjangkau atau biaya ringan. Pertimbangan hakim adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam

[1] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

menentukan penilaian dari suatu putusan perkara oleh hakim yang meliputi adanya keadilan *(ex aequo et bono)* dan meliputi adanya kepastian hukum, di samping itu juga meliputi adanya manfaat bagi semua pihak yang terlibat, jadi pertimbangan hakim ini wajib disikapi dengan penuh ketelitian, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung mempunyai hak untuk membatalkan putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut.[2] Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim seharusnya juga mengandung beberapa ketentuan diantaranya:

1. Pokok permasalahan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil pemohon yang tidak disangkal oleh termohon.
2. Terdapat adanya analisis secara yuridis terhadap suatu putusan perkara suatu kasus dari segala sudut pandang yang isinya mengandung seluruh fakta atau hal-hal yang dapat dibuktikan pada saat persidangan.
3. Terdapat adanya seluruh bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara terpisah satu per satu agar hakim dapat mengambil kesimpulan yang memuat terbukti atau tidaknya dan layak untuk dikabulkan atau tidaknya tuntutan pemohon tersebut dalam suatu amar putusan.

---

[2] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

Dasar hakim pada saat menjatuhkan putusan pengadilan dilandaskan pada teori dan hasil kajian yang saling berhubungan sehingga diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Hakim adalah aparat penegak hukum melalui putusannya dapat dijadikan ukuran terlaksananya suatu kepastian hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai terlaksananya kepastian hukum kehakiman, yang mana hakim adalah aparat penegak hukum melalui putusannya yang dapat dijadikan ukuran tercapainya suatu kepastian hukum. Jadi dalam memutuskan sebuah perkara hakim didasarkan pada teori dan hasil dari penelitian dari sebuah masalah yang saling berhubungan atau relevan yang pada akhirnya akan mendapatkan hasil kajian dari suatu kasus yang maksimal dan seimbang, untuk itu hakim dalam mencapai terlaksananya kepastian hukum kehakiman adalah melalui putusannya.

Pembuktian juga diperlukan dalam pemeriksaan suatu perkara dan hasil dari pembuktian yang dilakukan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan perkara tersebut. Pembuktian adalah tahapan terpenting dari pemeriksaan yang dilaksanakan di pengadilan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa kejadian atau fakta yang diajukan oleh pemohon benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sampai hakim memperoleh kebenaran bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu kebenaran itu dibuktikan

sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.[3] Pada tahap pembuktian penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Dalam hukum acara Peradilan Umum gugatan diajukan kepada pengadilan yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat. Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang memberlakukan *asas actor secuitur forum rei* atau forum domisili yang bertujuan untuk melindungi tergugat.[4] Termasuk salah satu hal yang dikecualikan dalam hukum acara Peradilan Agama adalah Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: *"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat"*.[5] Dalam pasal tersebut mengatur bahwa istri cukup mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan yang membawahi wilayah hukumnya sendiri dibuktikan dengan KTP dan Akta Nikah yang bertujuan untuk melindungi istri.

Dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Kemudian dasar hukum mediasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

---

[3] *Ibid*,hlm. 141.

[4] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 192.

[5] Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: (1) *Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak* (4) *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*.[6] Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga yang dapat mengakhirinya secara damai melalui perantaraan majlis hakim dimuka sidang pengadilan. Menurut ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.[7]

Pokok kekuasaan kehakiman dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta terdapat di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin dengan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini tegas dimuat dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan

---

[6] Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

[7] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 93.

Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi tercapainya negara hukum Republik Indonesia.[8] Oleh karena itu, berdasarkan pancasila serta undang-undang negara republik Indonesia telah menjamin adanya kekuasaan hakim yang bebas demi terlaksananya negara hukum republik Indonesia yang tegak dan berkeadilan.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, hal ini disebabkan karena tugas hakim guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terdapat di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.[9] Jadi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan tersebut mengandung definisi bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kebebasan hakim memerlukan paparan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial jugde*) Pasal 5 ayat (1)Undang-Undang Nomor 48

---

[8] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 142.

[9] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta, Rineka Cipta 1996), hlm.94.

Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini diwajibkan tidak harfiah, karena pada saat menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak berarti tidak berat sebelah dalam pertimbangan serta penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.[10] Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang hakim diharuskan tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat. Sehingga hakim dalam memberi suatu keadilan wajib mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu mengenai kebenaran atau fakta dalam peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberikan pendapatnya terhadap peristiwa yang telah dikaji tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang relevan serta berlaku di Indonesia kemudian hakim diperbolehkan untuk memutuskan perkara dari kasus tersebut.

Seorang hakim dianggap telah mengenal hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang masuk ke pengadilan. Dalam kehidupan di masyarakat pada saat ini masyarakat menjadi semakin kompleks menuntut hukum dan lembaga peradilan untuk berlaku adil demi keadilan seluruh masyarakat. Karakter hakim sangat menentukan dalam mengambil

[10] *Ibid*, hlm. 95.

keputusannya, karena pada dasarnya hakimlah yang menggunakan kekuasaan hukum kehakiman untuk memenuhi tugas kehakiman.[11] Hal tersebut dimuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara atau kasus yang diajukan oleh pemohon dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan hakim diwajibkan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam menemukan dasar hukum seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Dalam memberikan putusan hakim tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 bahwa Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam memberikan putusan hakim harus berdasarkan pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, serta faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama kemungkinan hasilnya akan

[11] Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada, 1987), hlm. 149

berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

## B. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

### 1. Definisi Perceraian

Perceraian merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Istilah yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perceraian.

Masalah perceraian di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *"Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan".*[12] Putusnya perkawinan karena kematian maksudnya adalah apabila apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian. Sementara putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau dengan tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan terjadi karena pembatalan perkawinan,

[12] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (1) selanjutnya menyatakan bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".*[13]

Didalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*[14] Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim

[13] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[14] Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Perceraian dapat terjadi kepada masyarakat umum maupun dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[15] Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dikalangan Pegawai Negeri Sipil maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus dapat memenuhi syarat-syarat administratif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mana Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin cerai dari atasan yang berwenang. Semula ketentuan mengenai izin cerai diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

[15] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Negeri Sipil, setelah adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam Pasal (1), (2), (3) adapun ketentuannya sebagai berikut:[16]

1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Pengugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.10

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Pengugat) wajib memperoleh izin cerai lebih dahulu.

**2. Dasar Hukum Perceraian**

Secara tersirat, dasar hukum perceraian terdapat dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan bahwa *"Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan".* Selanjutnya dalam Pasal 39 menyatakan sebagai berikut[17]:

[16] Pasal 1-3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

[17] Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Perceraian juga telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits meskipun sebenarnya perceraian itu dibenci Allah, namun hal ini masih dibolehkan selama perkawinan yang telah dilaksanakan tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu perkawinan apabila dalam suatu rumah tangga menjumpai masalah yang tak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian. Adapun dasar dari diperbolehkannya perceraian Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut[18]:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

*"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana."* (an-Nisaa':130).

Ayat tersebut menjelaskan apabila perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir dalam sebuah rumah tangga, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Meskipun hubungan rumah tangga antara suami-istri sudah berakhir dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali jika kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan perceraian yang

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 130.

dilakukan bukan *talaq ba'in kubro,* sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229[19]:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya."* (Q.S Al-Baqarah: 229)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketentuan perceraian yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami menalak lagi untuk yang ketiga kalinya, sehinhhay tidak halal lagi bagi suami untuk kembali merujuk istrinya, kecuali mantan istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah bercerai.

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al-Quran diperkuat dengan Hadits Rasulullah SAW, yang selanjutnya dijadikan landasan dasar hukum perceraian dalam bentuk hadits, salah satu hadits paling masyhur yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud[20]:

---

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 45.

[20] Imam Abu Daud, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* , Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 226.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍعَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ.

*"Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid, Kasir Bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian".*

Dalam hadits ini menerangkan bahwa diantara jalan halal ada yang dimurkai oleh Allah apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dibenci pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam adalah perbuatan menjatuhkan talak. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan talak itu tidak ada pahalanya sama sekali dan tidak dipandang sebagai perbuatan yang dianggap ibadah. Hadits ini juga menerangkan bahwa suami diwajibkan selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak kepada istrinya selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya diperbolehkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak tersebut menjadi salah satu jalan terciptanya kemaslahatan.

### 3. Alasan-Alasan Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Untuk alasan perceraian dapat dilihat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh pihak suami atau pihak istri untuk

menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan perceraian tersebut adalah sebagai berikut:[21]

a. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang dibenarkan atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat selama perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan percekcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami telah melanggar ta'lik talak.
h. Peralihan agama atau murtad sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila salah satu alasan tersebut telah terpenuhi, maka dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan talak atau gugatan cerai dari pihak penggugat atau pemohon.

## C. Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian

Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua calon pengantin atau kawin yang dipaksakan akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga si anak yang nantinya akan memicu timbulnya perselisihan dan akan berakhir dengan perpisahan antara rumah tangga suami dan istri. Kemungkinan yang terjadi di antaranya karena salah satu pihak merasa perkawinan dipaksakan

[21] Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a-h).

dan dipaksa untuk mencintai seseorang yang menjadi suami atau istrinya maka kurang terpenuhinya hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami-istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan yang telah dilakukan sehingga berakhir dengan perceraian dan salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga tersebut adalah adanya kawin paksa atau perjodohan.[22] Namun perjodohan yang dilakukan oleh orang tua tidak dapat dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian karena banyak pasangan-pasangan yang dijodohkan berhasil menjalani rumah tangga dengan harmonis. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana rumah tangga yang telah dibangun dimana banyak keluarga yang tidak harmonis hak ini dapat dilihat dari sering terjadinya percekcokan, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain.

Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anaknya hanyalah salah satu cara untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat juga untuk seorang anak. Perjodohan sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW masih hidup, bahwa pernah datang ke hadapan beliau seorang gadis yang mengadu bahwa akan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan gadis itu hak *khiyarah* (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan

[22] Siti Nikmah Marzuki, Hukmiah Husain, Uswatun Hasanah, *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonimi Syari'ah*, Jurnal: Al-Qalam, Vol. 22, No. 1 (Juni 2016), hlm. 342

pernikahan itu). Hal ini telah membuktikan jika kaum hawa menurut ajaran Islam memiliki hak "*veto*" terhadap perkawinan yang tidak disukainya dan perkawinan itu harus berdasarkan dengan keikhlasan dan kerelaannya.[23] Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, namun hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar perkawinan yang dilaksanakan nantinya dapat berjalan atas keridhaan masing masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena perkawinan yang dibangun atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan apabila perkawinan itu berlanjut hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.

Salah satu faktor-faktor penyebab perceraian yang telah disebutkan diatas adalah kawin paksa atau perjodohan. Sebenarnya kawin paksa atau perjodohan tidak dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam hal tersebut termuat dalam ketentuan pada pasal 16 dan 17. Di dalam Pasal 16 berbunyi sebagai berikut[24]:

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2) Bentuk persetujuan dari calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Kemudian berhubungan dengan persetujuan calon mempelai dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut[25]:

---

[23] Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 64.

[24] Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

[25] Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

1) Sebelum perkawinan dilakukan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan dari calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2) Apabila ternyata perkawinan yang akan dilangsungkan tidak disetujui oleh salah satu seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
**3)** Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuannya dapat dinyatakan dengan tulisan ataupun isyarat yang dapat dimengerti.

Akan tetapi dalam hal kawin paksa para pihak suami atau istri kemungkinan tidak berani untuk menyampaikan secara terus terang bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah dengan keterpaksaan karena takut dengan orang tua.[26] Oleh sebab itu munculnya pengakuan mereka tentang kawin paksa baru diketahui dalam persidangan perceraian di Pengadilan. Perkawinan hasil dari perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mempunyai dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri.

   Pernikahan memang wajib didasari rasa cinta dan kasih sayang, demi terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis, apabila pernikahan tersebut tidak mempunyai dasar sayang maupun rasa cinta maka sukar untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) menyebutkan bahwa *"suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang*

[26] Ibid, hlm. 152

*satu kepada yang lain."*[27] Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa wajib mengatakan saling cinta mencintai, apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai dasar cinta maka tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (2).

b. Kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya.

   Seseorang yang telah menikah mempunyai tanggung jawabnya semakin besar, harus siap lahir dan batin, apalagi jika sudah mempunyai buah hati. Akan tetapi jika pernikahannya tersebut terjadi bukan karena kehendak anak maka anak tersebut kurang bisa bertanggungjawab terhadap pernikahannya, padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) telah dijelaskan bahwa *"suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara buah hati mereka, baik mengenai nafkah, pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya."*[28]

c. Sering terjadi percekcokan dan perselisihan dalam rumah tangganya.

   Selain tidak adanya rasa kasih sayang dan rasa tanggung jawab untuk rumah tangganya sering terjadi percekcokan dan perselisihan juga termasuk dampak dari kawin paksa, seseorang merasa semena-

[27] Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

[28] Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

mena dengan rumah tangganya karena mereka mempunyai pemikiran kalau pernikahan yang telah terjadi adalah bukan keinginannya, jadi percekcokan dan perselisihan merupakan hal yang biasa baginya. Apabila keluarga tersebut secara terus menerus melakukan percekcokan dan perselisihan maka dapat mengajukan perceraian dengan alasan sesuai dengan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) bahwa *"apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan percekcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam kehidupan berumah tangga"*.[29]

Perkawinan karena adanya perjodohan orang tua dapat berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga, baik dari suami yang tidak mau memberi nafkah lahir dan batin maupun istri yang tidak mau memberikan kesenangan kepada suaminya. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini yaitu membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam kehidupan berumah tangga (papan, sandang dan pangan), sedangkan nafkah batin di antaranya yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya.[30] Sehingga perjodohan pada umumnya identik dengan istilah perkawinan tanpa dasar cinta tentunya dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan mudah sekali rapuh dan berakhir dengan perceraian. Hal ini

[29] Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

[30] Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 16

sejalan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa perjodohan merupakan salah satu penyebab terjadinya sebuah perceraian.

Perjodohan atau perkawinan paksa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus mengenai kawin paksa. Akan tetapi Undang-undang Perkawinan mempertegas larangan terjadinya kawin paksa pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan supaya setiap orang bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Suatu perkawinan yang didasarkan atas keterpaksaan baik karena adanya ancaman, ataupun lainnya, maka perkawinan dapat diajukan pembatalan. Pembatalan perkawinan disebut secara jelas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan."*[31]

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan untuk pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan

[31] Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan. Dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:[32]

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila dilangsungkan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:[33]

1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

[32] Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf (a-f).

[33] Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

# BAB III

# GAMBARAN UMUM PERKAWINAN HASIL PERJODOHAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR PERKARA 935/Pdt.G/2020/PA.BTL

## A. Gambaran Umum Permasalahan yang Terjadi Setelah Menikah

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Bantul menyelesaikan permasalahan perkawinan adalah masalah umum yang paling banyak terjadi di dalam masyarakat dan menjadikan banyaknya perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bantul. Salah satu wewenang Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah masalah putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh adanya perceraian. Data dari Pengadilan Agama Bantul menyebutkan bahwa tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia kian tahun kian meningkat. Pada Kabupaten Bantul terdapat 1.429 kasus perceraian pada tahun 2020. Adapun perceraian ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satu diantaranya adalah perjodohan atau kawin paksa.[1]

Dalam memutuskan perkara perceraian majelis hakim Pengadilan Agama Bantul menggunakan dasar peraturan perundang-undangan, fakta di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dasar hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama. Majelis hakim bukan hanya sekedar memberikan putusan cerai tetapi dipertimbangkan melalui proses mediasi, hasil mediasi, hasil persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pertimbangan tersebut didasarkan dengan peraturan perundang-undangan bahkan dari pengajuan gugatan, jawaban

[1] Dokumen Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020.

Tergugat juga dipertimbangkan baru dipilah dan dipilih mana yang diakui dan mana yang dibantah.[2]

Menurut Dalhar Asnawi yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Bantul, bahwa alasan memaksa anaknya untuk menikah adalah keyakinan orang tua bahwa anaknya sudah cukup umur untuk berumah tangga. Hal tersebut didasarkan pada faktor-faktor seperti, faktor keluarga dimana orang tua menginginkan anaknya menikah dengan seseorang yang sekurang-kurangnya berstatus sederajat dengan harapan agar anak tersebut dapat menciptakan nilai positif bagi keluarga melalui perkawinan, meskipun sang anak melakukannya dengan berat hati dan tidak mau dianggap membangkang serta menginginkan orang tuanya bahagia. Faktor lainnya adalah faktor keuangan, orang tua beranggapan bahwa materi adalah segalanya, sehingga mereka memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang sudah memiliki pekerjaan tetap dengan tempat tinggal, dengan harapan agar kehidupan anaknya tidak kekurangan dan mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, serta ada juga orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah karena rendahnya pendapatan orang tua dan kebutuhan rumah tangga yang besar, sehingga orang tua berharap melalui perkawinan dapat meringankan beban keluarga. Sedangkan faktor lainnya yaitu kedua pihak orang tua sudah saling

[2] Dalhar Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B, Wawancara Pribadi, Kamis, 9 Juni 2022, pukul 07:30–08:12 WIB

mengenal, beranggapan akan mudah menjalin hubungan keluarga yang lebih baik sehingga memaksa anaknya untuk menikah.[3]

Bapak Dalhar Asnawi mengatakan bahwa perjodohan yang dari awal pernikahan sudah tidak bisa rukun bahkan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri boleh dijadikan sebagai alasan perceraian karena pernikahan tersebut bukan kehendak pihak suami dan pihak istri meskipun dari Pegawai Pencatat Nikah sudah menanyakan persetujuan calon mempelai dihadapan saksi nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl calon mempelai hanya mengikuti kehendak orang tua. Selain itu segala sesuatu untuk melakukan pernikahan sudah dipersiapkan maka dari itu calon mempelai terpaksa menyetujui perkawinan tersebut. Namun jika sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sudah mempunyai anak, alasan perjodohan tidak dapat faktor utama pemicu terjadinya perceraian, jadi perlu aspek-aspek lain yang harus dipertimbangkan kembali. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara untuk kemaslahatan kedua belah pihak, karena di Pengadilan Agama dalam konteks perceraian itu mengadili hati. Jika dalam rumah tangga sudah berselisih terus menerus bahkan sampai pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.[4]

---

[3] Dalhar Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Bantul Kelas 1B, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 9 Juni 2022, pukul 07:30–08:12 WIB.

[4] *Ibid*

## B. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul

### 1. Dalil Gugatan Perkara Nomor 935 Pdt.G/2020/Pa.Btl

Putusan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl ini ditangani di Pengadilan Agama Bantul, yang didaftarkan pada bulan September 2020 dan diputuskan pada bulan November 2020. Berdasarkan putusan perkara tersebut dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut.[5]

Penggugat adalah bernama Dewi Novia binti Dedi Prasetyo (nama samaran) seorang wanita berumur 22 tahun yang tinggal di Dusun Gempolan Trirenggo Bantul dan berstatus sebagai mahasiswa. Sedangkan tergugat adalah Heri Purnomo bin Sumarji (nama samaran) seorang laki-laki berumur 39 tahun yang berkediaman di Dusun Bejen Bantul dan bekerja sebagai PNS. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/038/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Keduanya telah menikah pada tanggal 22 Desember 2019.

Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di rumah orang tua tergugat. Setelah 3 hari menikah yakni pada tanggal 25 Desember 2019 penggugat dan tergugat pisah ranjang .Setelah akad nikah penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri *(qobla dukhul)*. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan tidak tenteram, harmonis, dan bahagia, hal tersebut terjadi karena pernikahan yang terjadi

[5] Putusan Perkara Nomor 935 Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

adalah hasil perjodohan, penggugat tidak ada rasa cinta kepada tergugat dan penggugat merasa tertekan karena orang tua tergugat selalu memarahi penggugat. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2020 penggugat dan tergugat pisah rumah karena penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat yang telah berlangsung selama 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.

Pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil. Penggugat juga sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya akan tetapi tidak berhasil. Sehingga penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Tujuan pernikahan penggugat dan tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawadah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, dan sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi penggugat. Kemudian penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra yang akan diikrarkan oleh tergugat kepada penggugat. Dalam dalil gugatan ini penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

**2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl**

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl adalah sebagai berikut.[6] Selama persidangan baik penggugat maupun tergugat mengikuti hadir di persidangan. Majelis hakim telah mengupayakan kedua belah pihak kearah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Pada proses selanjutnya, majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. H Ubaidillah, M.S.I., tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat, maka upaya mediasi sebagimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dapat dilaksanakan.

Kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang dimaksud, dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Terhadap gugatan tersebut tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat menyatakan rela bercerai dengan Penggugat.

Selanjutnya, penggugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu bukti P.1 berupa fotokopi KTP terbukti penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul dan pernah tinggal bersama dengan tergugat, maka berdasarkan

[6] Putusan Perkara Nomor 935 Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantul untuk mengadilinya. Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos *(nazegelen)* dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 22 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Selain mengajukan bukti-bukti berupa dokumen, penggugat juga mengajukan 2 saksi. Saksi yang pertama adalah teman penggugat. Saksi memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Desember 2019 namun belum dikaruniai anak, mereka tinggal di rumah orang tua tergugat. Saksi membenarkan bahwa sejak awal nikah antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena dijodohkan. Kemudian saksi yang kedua adalah teman penggugat. Saksi kedua memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama yaitu sejak awal nikah antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena dijodohkan. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

kedua saksi secara materiil saling menguatkan satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Berdasarkan keterangan penggugat, tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah sejak 22 Desember 2019, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun bersama dan belum dikaruniai anak, dalam rumah tangga antara pengungkit dan tergugat pernah hidup bersama namun hanya beberapa minggu di rumah orang tua tergugat, kemudian penggugat pergi dan kos sendiri.

Sejak awal rumah tangga tidak harmonis namun karena pernikahan dilakukan karena perjodohan, selama pernikahan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri *(qobla dukhul).* Pada bulan Januari 2020 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi sama sekali.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan suci antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perselisihan yang berlangsung kurang lebih 8 bulan. Dalam hal ini tidak ada harapan untuk rujuk kembali, karena mereka tidak lagi peduli satu sama

lain, meskipun penggugat memutuskan untuk menceraikan tergugat, yang tentunyai tujuan keluarga melalui perkawinan tersebut tidak dapat terpenuhi, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga bahagia menurut tujuan tahun 1974 yaitu keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai dalam Pasal 3 Hukum Islam, dengan kehidupan rumah tangga yang demikian, pasangan tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajibannya yang merupakan tujuan rumah tangga.

Tujuan perkawinan adalah untuk mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, namun berdasarkan keadaan rumah tangga para penggugat dan tergugat tersebut, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak akan membawa manfaat dan kedamaian bagi penggugat maupun tergugat, sehingga Perceraian dapat terjadi dan menjadikan jalan keluar dari permasalahan yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak.

Majelis hakim sependapat dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Minhajut Thulab, juz VI, halaman 346 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim dapat menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".*

Tergugat telah menyerahkan Surat Izin dari Atasan untuk bercerai sehingga telah memenuhi Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas tidak mempersoalkan siapa yang dapat disalahkan dalam permasalahan rumah tangga kedua belah pihak, tetapi majelis memandang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sukar untuk disatukan kembali, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan terbuka sudah mempunyai cukup alasan, oleh sebab itu gugatan penggugat layak untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Dalam perkara nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

### 3. Putusan Perkara Nomor 935 Pdt.G/2020/PA.Btl

Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus berakhir dengan adanya suatu putusan hakim atau Pengadilan, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan untuk bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak, dan akhirnya Pengadilan Agama Bantul mengadili perkara ini dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak ba'in sughra tergugat terhadap penggugat,

kemudian membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).[7]

[7] Putusan Perkara Nomor 935 Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

# BAB IV

# ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 935/PDT.G/2020/PA.BTL

## A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl

Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, namun demikian hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoretis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.[1] Berkenaan dengan hal tersebut perkara 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl., didalam putusannya tertera bahwa hakim telah melaksanakan kewajibannya, yakni sebelum memutuskan perkara ini hakim telah membaca mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat-alat bukti penggugat, selanjutnya hakim menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, kemudian hakim memberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.[2]

Dalam perkara 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl dapat diketahui dalam dalil gugatan penggugat bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat. Dalam putusan

[1] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

[2] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

disebutkan bahwa penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri *(qobla dukhul)*.[3] Dalam kasus ini baik dari tergugat tidak mau memberi nafkah lahir dan batin dan penggugat juga tidak mau memberikan kesenangan kepada suami. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan), sedangkan nafkah batin di antaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya.[4] Jika dilihat melalui sudut pandang undang-undang terutama pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 KHI huruf (b) menyatakan bahwa suami istri diwajibkan untuk saling mencintai satu sama lain, hormat menghormati, setia dan juga memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.[5] Berdasarkan pasal-pasal ini tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai dan hak serta kewajiban suami istri tidak bisa dipenuhi, hal tersebut telah melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 tentang hak dan kewajiban bersama suami istri.

Dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil. Hal tersebut terbukti dalam putusan yang menyebutkan bahwa ketua majelis telah memerintahkan

---

[3] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[4] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 16.

[5] Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi, melalui mediator yang telah ditunjuk yaitu (Drs. HM. Ubaidillah, M.S.I.), namun sesuai laporan Mediator tanggal 30 September 2020 ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.[6] Mediasi tersebut diharapkan untuk mencapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak.[7] Mediasi diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: [8]

1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak;
2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Maka dalam perkara ini telah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang mana penggugat dan tergugat telah melakukan proses mediasi yang diharapkan dapat mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Persidangan yang dilakukan antara kedua belah pihak merupakan persidangan tertutup untuk umum. Hal tersebut dijelaskan dalam putusan

---

[6] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[7] Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), hlm. 82

[8] Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

bahwa selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan penggugat dan oleh penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat.[9] Jika penggugat dan tergugat hadir maka mula-mula majelis hakim memasuki ruang persidangan diikuti panitera sidang. Ketua majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan ketua majelis membuka persidangan dengan menyatakan *"sidang di buka dan terbuka untuk umum"* apabila sidang tertutup untuk umum menyatakan *"sidang di buka dan tertutup untuk umum".*[10] Dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berbunyi bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.[11] Dalam persidangan nomor perkara 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl persidangan telah dilakukan secara tertutup untuk umum. Maka telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat persidangan tergugat telah membenarkan dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hal tersebut terbukti dalam putusan yang menyebutkan bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, dan

---

[9] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[10] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di I*ndonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 139.

[11] Pasal 80 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

tergugat menyatakan rela bercerai dengan penggugat.[12] Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan tergugat pada saat persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.[13] Jika tergugat telah mengakui sebagai dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dan pengakuan menurut Pasal 174 HIR merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, sehingga dengan adanya pengakuan tergugat maka sengketa diantara para pihak dianggap telah terbukti. Kemudian dalam jawaban tergugat terhadap pokok perkara terdapat beberapa kemungkinan, salah satunya yaitu, mengakui gugatan penggugat dengan klausul. Pengakuan yang berklausul adalah suatu pengakuan yang dibarengi dengan pembebasan dari apa yang digugat oleh penggugat.[14] Dalam perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, tergugat hadir dalam persidangan dan tergugat tidak membantah atau tidak menyangkal sama sekali gugatan penggugat. Maka persidangan antara penggugat dan tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara ini dibutuhkan 2 alat bukti dan 2 saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Pada saat persidangan penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

---

[12] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[13] Pasal 174 HIR.

[14] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 88.

berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos *(nazegelen)* dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah asli. Selain itu penggugat juga mengajukan 2 orang saksi.[15] Berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantul untuk mengadilinya.[16] Pembuktian dalam perkara perceraian dilakukan dengan cara melihat alasan-alasan yang digunakan, untuk pemohon maupun termohon akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti- bukti yang berupa saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang antara lain seperti, akta nikah, surat-surat lain, pengakuan, dan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya perkawinan kemudian terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.[17] Dalam hal alat bukti penggugat telah mengajukan alat bukti berupa KTP dan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai penguat dalil-dalil gugatannya. Selain itu majelis hakim menggunakan alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat sebagai bahan pertimbangan putusan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl.

---

[15] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[16] Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

[17] Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 119.

Dalam dalil gugatan tertulis bahwa tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat aturan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian salah satunya adalah mengajukan surat izin dari atasan untuk bercerai. Dalam putusan telah disebutkan bahwa tergugat telah menyerahkan Surat Ijin dari Atasan untuk bercerai.[18] Dalam hal perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan bercerai maka diwajibkan untuk meminta izin bercerai terlebih dahulu kepada atasan.[19] Mengenai hal ini sudah diatur jelas dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian diwajibkan untuk mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.[20] Dalam hal ini tergugat telah menyerahkan surat izin dari atasan untuk bercerai maka telah sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Dalam memutuskan perkara 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl hakim menggunakan pertimbangan berdasarkan hukum islam seperti pendapat ulama. Majelis hakim sependapat dengan Zakariyya al-Ansari dalam kitab Minhajut Thulab, juz VI, halaman 346 yang berbunyi sebagai berikut:

---

[18] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[19] Riduan Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986).

[20] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

*"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim dapat menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".*[21]

Dalam hal ini hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah memuncak atau tidak bisa untuk dirukunkan kembali. Sehingga hakim merasa berwenang untuk mengadili perkara perceraian antara kedua belah pihak tersebut dengan menjatuhkan talak satu. Pendapat ulama tersebut mengacu pada salah satu kaidah fiqih dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan dampak mudharat dan manfaat yaitu "*menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*[22] Dalam memutuskan perkawinan adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mengantisipasi munculnya dampak buruk yang pasti akan terjadi apabila tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, walaupun tujuan mempertahankan ikatan perkawinan kedua belah pihak tersebut baik.[23] Dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mengalami permasalahan, terdapat didalamnya unsur mafsadat sekaligus maslahatnya. Unsur mafsadat yaitu adanya percekcokan dalam kehidupan rumah tangga yang memungkinkan keduanya akan melanggar ketentuan dari Allah SWT. Unsur maslahatnya adalah mempertahankan suatu ikatan perkawinan adalah sesuatu yang maslahat. Oleh sebab itu, berdasarkan

---

[21] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[22] Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 205.

[23] Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, *Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam/Vol. 3 No. 1, Banda Aceh, Januari-Juni 2019, hlm. 45.

kaidah tersebut upaya yang dipilih oleh hakim yakni mendahulukan mencegah mafsadatnya dengan tetap memutuskan ikatan perkawinan antara kedua belah pihak.

Perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah hasil dari perjodohan orang tua dan tidak didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi. Hal tersebut telah disebutkan dalam putusan bahwa majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak ada saling mencintai dan menyayangi, sehingga apabila penggugat dan tergugat dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya.[24] Berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tertulis alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan percekcokan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan berumah tangga.[25] Disisi lain hakim harus menguji alasan dari pihak penggugat yang memohon cerai, karena alasan perselisihan dan percekcokan bukanlah suatu alasan langsung untuk putusnya perkawinan, namun hanya merupakan suatu kriteria dari berbagai

---

[24] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[25] Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

macam bentuk keadaan yang menyebabkan munculnya perselisihan dan percekcokan, karena hakim wajib mencantumkan pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan.[26] Dalam memutuskan perkara ini hakim menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu dalam memutuskan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, hakim tidak hanya mempertimbangkan perselisihan sebagai alasan perceraian, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang menjadi penyebab perselisihan itu sendiri. Apabila diterapkan dalam perkara ini, yang dijadikan alasan untuk melakukan perceraian dalam kasus tersebut adalah perkawinan antara penggugat dan tergugat dijodohkan dan tidak didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang hal tersebut yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi. Maka hakim telah tepat menggunakan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Jadi, dalam perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, dasar pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam amar putusan hakim, dapat diketahui implikasi yuridis dari adanya perkara No. 935/Pdt.G/2020/PA.Btl. Amar putusan hakim dalam

---

[26] Eka Susyilawati, *Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal STAIN Pamekasan. Vol 3, No 1, Juli 2008, hlm. 92.

perkara tersebut adalah:[27] Mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak ba'in sughra dari tergugat kepada penggugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah). Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan akan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.[28] Dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dituliskan mengenai biaya perkara yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni:[29]

1) Bahwa biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang dipergunakan untuk perkara tersebut;
2) Bahwa biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang dipergunakan dalam perkara tersebut;
3) Bahwa biaya yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan berbagai tindakan lain yang diperlukan Pengadilan dalam perkara tersebut; dan biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain sebagainya atas perintah Pengadilan yang berhubungan dengan perkara tersebut.

---

[27] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[28] Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

[29] Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Menurut pasal diatas, penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut. Sehingga implikasi yuridis dalam perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

## B. Analisis Perceraian dengan Alasan Perjodohan dalam Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl

Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl merupakan perkara permohonan cerai gugat antara Dewi Novia binti Dedi Prasetyo (nama samaran), sebagai penggugat yang mengajukan gugat cerai terhadap Heri Purnomo bin Sumarji (nama samaran), sebagai tergugat. Dalam duduk perkara diterangkan bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dari awal berumah tangga tidak pernah harmonis dikarenakan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2019 adalah hasil perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, hal tersebut ditandai dengan penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat selama 3 hari setelah itu mereka pisah ranjang, kemudian pada tanggal 17 Januari 2020 penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat yang berlangsung sampai gugatan ini dilayangkan yaitu selama 8 bulan. Sebagaimana dari putusan nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl diketahui bahwa penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla dukhul*).[30]

[30] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

Dalam persidangan tergugat telah membenarkan bahwa dari awal pernikahan hubungan rumah tangga antara keduanya tidak harmonis karena pernikahannya tidak didasari rasa cinta. Dalam putusan disebutkan bahwa tergugat telah menanggapi dalam repliknya secara lisan dan menyatakan rela bercerai dengan istrinya.[31] Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan-batasan alasan perceraian yang diperbolehkan dan dapat diterima oleh pengadilan.[32] Dalam hal ini baik penggugat maupun tergugat telah menyatakan untuk rela bercerai. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f) menyebutkan jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan percokcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka dianggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan gugatan penggugat.[33] Dalam kasus ini pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil. Oleh sebab itu jika dilihat dari keadaan rumah tangga kedua belah pihak perkara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila dicermati pertimbangan hakim tersebut, maka putusan untuk menjatuhkan putusan cerai antara suami istri tersebut sesungguhnya telah tepat. Fakta-fakta yang menjadi bukti dipersidangan telah

---

[31] Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, Perihal Cerai Gugat, 14 September 2020.

[32] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[33] Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

mengindikaskan bahwa sejak semula perkawinan dilangsungkan antara penggugat dan tergugat sebenarnya tidak saling mencintai. Berdasarkan keterangan penggugat, bahwa perkawinan itu terpaksa dilakukan karena ada unsur paksaan dari orang tua kedua belah pihak, hal tersebut juga telah dibenarkan oleh tergugat pada saat persidangan berlangsung. Intinya pengggugat merasa bahwa perkawinan yang dijalaninya dengan tergugat merupakan kawin paksa. Akibat kawin paksa tersebut, maka muncul percekcokan antara penggugat dengan tergugat, bahkan antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri *(qobla dukhul)*. Keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi yang menjalaninya. Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan dalam melakukan perkawinan tidak boleh dipaksakan dan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai karena hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan persetujuan calon mempelai. Dalam perkara ini perkawinan antara kedua belah pihak memang hasil perjodohan dari orang tua dan tidak didasari dengan cinta. Seharusnya perkawinan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat terindikasi adanya kawin paksa yang mana apabila

ditelusuri lebih lanjut menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang, maka kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama.

Berdasarkan hal tersebut dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, maka yang diputuskan oleh Majelis Hakim seharusnya adalah pembatalan perkawinan, bukan perceraian. Secara substantif antara pembatalan perkawinan dan perceraian tentu saja berbeda, apabila dilihat dari akibat hukum pembatalan perkawinan dan perceraian juga berbeda. Dalam putusan Pengadilan Agama Bantul perkara nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, menengaskan adanya kawin paksa. Penggugat mengajukan gugatan percerain ke Pengadilan Agama Bantul. Pada Pasal 27 ayat (1) Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 72 ayat (3) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan "*Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.*"[34]

Didalam Putusan Nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl, perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak terjadi pada tanggal 22 Desember 2019 dan permohonan cerai gugat diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dilakukan pada tanggal 14 September 2020. Dapat diketahui

[34] Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.

bahwa jarak antara perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak dengan gugatan yang diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul memiliki rentan waktu yang cukup lama atau lebih dari 6 (enam) bulan walaupun belum pernah melakukan hubungan suami isteri *(qobla dukhul)*.

Dengan demikian kesempatan untuk mengajukan pembatalan perkawinan telah gugur dan kehidupan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan sehingga jalan yang ditempuh untuk putusnya perkawinan hanyalah perceraian. Mengenai dasar hukumnya dalam putusan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl merujuk pada alasan-alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yang menyatakan bahwa apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan percekcokan serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam perkara ini perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua serta perkawinan yang tidak didasari dengan rasa cinta dianggap sebagai pemicu terjadinya perselisihan dan percekcokan didalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti mendapatkan hasil yang terkait dengan perceraian dengan alasan Perjodohan di Pengadilan Agama Bantul dalam putusan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, yang mana hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap perceraian dengan alasan perjodohan dalam perkara nomor 935/pdt.G/2020/PA.Btl., yaitu pertama majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara memandang dari segi isi gugatan penggugat terhadap tergugat, jawaban tergugat, kemudian bukti yang diajukan oleh para pihak baik itu berupa surat maupun keterangan dua orang saksi. Dalam perkara ini alasan perjodohan secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua serta tidak didasari dengan rasa cinta yang menyebabkan sejak awal rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI terpenuhi.
2. Dalam perkara 935/Pdt.G/2020/Pa.Btl perkawinan antara penggugat dan tergugat terindikasi adanya kawin paksa yang mana apabila ditelusuri lebih lanjut menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan

dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang, maka kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Namun jarak antara perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak dengan gugatan yang diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul memiliki rentan waktu yang cukup lama atau lebih dari 6 (enam) bulan walaupun belum pernah melakukan hubungan suami isteri *(qobla dukhul)*. Dengan demikian kesempatan untuk mengajukan pembatalan perkawinan telah gugur dan kehidupan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan sehingga jalan yang ditempuh untuk putusnya perkawinan hanyalah perceraian.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai perceraian dengan alasan Perjodohan di Pengadilan Agama Bantul dalam putusan perkara nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl., maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi orang tua, sebaiknya memahami dan menyadari bahwa anaknya telah dewasa, sudah mampu memilih pasangan hidupnya sendiri, dan sebaiknya orang tua memberikan pengarahan dan pemahaman kepada anaknya terhadap pilihan calon pendamping hidupnya tanpa memaksakan kehendaknya sehingga anak tidak merasa terpaksa dalam memilih pasangan hidup.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), hendaknya lebih memperhatikan lagi terhadap berlangsungnya suatu perkawinan, apakah perkawinan tersebut disetujui oleh calon kedua mempelai atau hanya karena desakan dari pihak lain, hal ini dapat dilakukan demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat menggali fokus penelitian lain yang lebih mendalam tentang perjodohan sebagai alasan perceraikan agar memberikan manfaat yang bernilai lebih untuk masyarakat luas.

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian,* Yogyakarta: Bening Pustaka. 2020.

Al-Albani, Nashiruddin, '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'ha, *Fiqih Munakahat,* Sukoharjo: Kiswah Media, 2018.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* Cet.V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah,* Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2007.

Dewantoro, Nanda A, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana,* Jakarta: Aksara Persada, 1987.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

Hanafi, Arief, *Pengantar Hokum Indonesia*, Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2016.

Jajuli, Sulaiman, *Al-Ssyiqaq Dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Lawu,* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen Edisi IX*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Malik, Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.

Mathew, Miles B. Dan Huberman Michael, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Model-Model Baru),* Jakarta: UIP, 1992.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Muhlis, Achmad dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Diawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam),* Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.

Nasution, Bahder J, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Purwoatmodjo, Sihombing, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surakarta : UNS Press, 1996.

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Yogyakarta: UII Press, 2009.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif,* Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Saebani, Beni A dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam Indonesia,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Siyoto, 85and udan Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & UUP*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat),* Jakarta : Rajawali Pers, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* cet. Ke-23, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),* Bandung: Penerbit Alfebata, 2016.

Sukmadinata dan Syaodih, N, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Syahrani, Rinduan, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,* Jakarta: Media Sarana Press, 1986.

Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian,* Palembang: Sinar Grafika, 2012.

Usman, Rachmadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Aditya Bakri, 2003.

Abdullah Tri Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Yin, Robert K, *Studi Kasus (Desain dan Metode),* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

**JURNAL DAN SKRIPSI**

Ahmayati, Saibah, *Studi Kasus Perceraian dengan Sebab Perjodohan di Kota Marabahan Kabupaten Barito Kuala,* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

Aini, Asri K dan Nuqul Fathul L. *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura.* Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019.

Arifin, Moh, *Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jurnal Penelitian Walisongo, Vol. XII, No. 1, Semarang, 2004.*

Fanani, Achmad Farid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemaksaan Perjodohan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Desa Moratoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang),* Skripsi, Program Studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.

Insumar, Prayogo Kuncoro dan Mulyono, *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. Prespektif Maqasid Syariah),* Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 2, Surakarta, 2017.

Mahfudin, A dan Musyarrofah, S, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga,* Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1, Jombang, April 2019.

Marzuki, Siti Nikmah, dkk., *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syariah,* Jurnal Al-Qalam, Vol. 22, No.1, Juni 2016.

Muhammad, Bakhtiar Hasan Arsa, *Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo (Studi terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai),* Jurnal Kotekstualita Vol. 26 No. 2, Jambi, Desember 2009.

Susyilawati, Eka, *Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal STAIN Pamekasan. Vol 3, No 1, Juli 2008.

Zulbaidah, *Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, 2014.

**PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

**INTERNET**

KBBI Online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dikutip dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis, diakses 5 Agustus 2022.

Zakky, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum*, dikutip dari https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/, diakses 5 Agustus 2022.

**PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor Perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1: Pedoman Wawancara**

**Pertanyaan:**

1. Apa saja yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul?
2. Mengapa gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama terkesan selalu dikabulkan?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian?
4. Apakah bapak adalah hakim yang memeriksa perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?
5. Apakah kawin paksa atau perjodohan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?
6. Apakah kawin paksa atau perjodohan dapat menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian?
7. Apa saja pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat kaum bangsa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya?
8. Apa saja pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?
9. Adakah pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?
10. Menurut Bapak Dalhar apa saja yang menyebabkan adanya kawin paksa atau perjodohan oleh orang tua terhadap anaknya sehingga berujung pada perceraian?
11. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kawin paksa atau perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya?
12. Adakah kendala hakim dalam memutuskan perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?

**Lampiran 2: Hasil Wawancara**

1. Peneliti: Apa saja yang dapat dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Bantul?

   Narasumber: Kebanyakan itu karena adanya permasalahan ekonomi, selanjutnya ada perbedaan prinsip dari kedua belah pihak, adanya orang ketiga atau pihak lain, kemudian ditinggalkan salah satu pihak selama beberapa tahun, dan salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya.

2. Peneliti: Mengapa gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama terkesan selalu dikabulkan?

   Narasumber: Sebenarnya dikabulkannya itu karena terbukti adanya perselisihan kalau salah satunya tidak mau ya mau gimana lagi kalau dipaksakan untuk terus bersama tidak akan menjadikan manfaat. memang terus kesan selalu dikabulkan namun banyak juga yang ditolak karena alasan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang.

3. Peneliti: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian?

   Narasumber: Pertimbangan hukumnya didasarkan pada undang-undang, fakta di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dasar hukum Islam ada Quran hadis dan pendapat para ulama. jadi hakim mempertimbangkannya bukan hanya sekedar cerai kemudian selesai tetapi dipertimbangkan melalui proses mediasi, hasil mediasi, bukti-bukti di persidangan juga dipertimbangkan. pertimbangan dari pengajuan gugatan, jawaban-jawabannya dipertimbangkan baru dipilah dan dipilih mana yang diakui dan mana yang dibantah didasarkan pada perundang-undangan.

4. Peneliti: Apakah bapak adalah hakim yang memeriksa perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?

Narasumber: Iya, kebetulan saya yang menjadi ketua dalam persidangan perkara tersebut.

5. Peneliti: Apakah kawin paksa atau perjodohan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?
   Narasumber: Perjodohan jika dari awal sudah tidak bisa rukun boleh menjadi alasan perceraian, karena bukan kehendak masing-masing meskipun di KUA ditanya sanggup atau tidak menjadi pasangan suami istri. namun kondisinya menghormati orang tua serta segala sesuatu sudah dipersiapkan daripada orang tua menanggung malu di masyarakat jadi jalan saja pernikahannya yang pada akhirnya tidak berjalan. Tetapi jika sudah punya anak maka berbeda lagi tidak bisa dijadikan alasan sisi-sisi yang lain harus dipertimbangkan.

6. Peneliti: Apakah kawin paksa atau perjodohan dapat menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian?
   Narasumber: Perjodohan tidak dapat dijadikan faktor pemicu perceraian karena banyak juga pasangan-pasangan yang berhasil menjalani rumah tangga dengan harmonis.

7. Peneliti: Apa saja pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat kaum bangsa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya?
   Narasumber: Pertimbangannya adalah kemaslahatan bagi mereka berdua pengadilan agama dalam konteks perceraian itu mengadili hati. jika sudah ada sisi-sisi untuk berselisih dalam rumah tangga itu yang dapat dijadikan alasan mengapa dikabulkannya perceraian itu. dalam yurisprudensi juga disebutkan jika tidak dapat dihubungkan lagi maka dipandang bisakah rumah tangga itu untuk dilanjutkan, tidak dihiraukan siapa yang salah tetapi keutuhan rumah tangga bisa tidak dipertahankan, jika tidak bisa satu-satunya jalan yaitu dikabulkannya perceraian tersebut.

8. Peneliti: Apa saja pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?
   Narasumber: Pertimbangan yuridisnya ada pasal-pasal yang berkaitan dengan perceraian baik dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1974 atau 116 kompilasi Hukum Islam.

9. Peneliti: Adakah pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?
   Narasumber: Pertimbangan non yuridisnya ada dalil-dalil peraturan yang berlaku, hukum syara yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta kaidah fiqhiyah.

10. Peneliti: Menurut Bapak Dalhar apa saja yang menyebabkan adanya kawin paksa atau perjodohan oleh orang tua terhadap anaknya sehingga berujung pada perceraian?
    Narasumber: Menurut saya ada beberapa faktor yaitu ada faktor keluarga, dimana keluarga menginginkan anaknya menikah dengan seseorang yang sekurang-kurangnya berstatus sederajat. Selain itu adanya faktor keuangan, ada juga orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah karena rendahnya pendapatan orang tua dan kebutuhan rumah tangga yang besar, sehingga orang tua berharap melalui perkawinan dapat meringankan beban keluarga. Faktor lainnya karena kedua pihak orang tua sudah saling mengenal, beranggapan akan mudah menjalin hubungan keluarga yang lebih baik sehingga memaksa anaknya untuk menikah.

11. Peneliti: Bagaimana pandangan Bapak terhadap kawin paksa atau perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya?
    Narasumber: Tidak setuju dengan perkawinan yang dipaksakan walaupun sudah diperhatikan bibit, bebet, dan bobotnya, karena hati manusia apalagi

perempuan tidak dapat dipaksakan. Apabila tetap dinikahkan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian.

12. Peneliti: Adakah kendala hakim dalam memutuskan perkara 935/Pdt.G/2020/PA.Btl?
    Narasumber: Tidak ada kendala dalam memutuskan perkara tersebut karena perjodohan itu hanya sekedar mengikuti kehendak orang tua.

## Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**
**FAKULTAS SYARIAH**
JalanPandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon(0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id. – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-1353/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2022 — 17 Mei 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Ketua Pengadilan Agama Bantul
Di tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Rizka Maharani Wibowo
NIM : 182121031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **"Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Memutuskan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Perceraian dengan Alasan Perjodohan (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kelas 1B Bantul)"**
Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan

untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

**Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian**

# PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : http://www.pa-bantul.go.id | Email : pa.bantul@gmail.com

Nomor : W12-A.3/ 1842 /HK.05/VI/2022 Bantul, 3 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
An.Rizka Maharani Wibowo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Assalamualaikum War. Wab.

Memenuhi surat Dekan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor. B-1353/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian yang dimaksud dengan mengikuti Protokol Kesehatan.

Demikian Kami Sampaikan untuk menjadikan perhatian.

Ketua,

Drs. Abd. Halim Zailani
NIP. 196711201994031001

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|---|---|
| Nama | : Rizka Maharani Wibowo |
| NIM | : 182121031 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Bantul, 16 Maret 2000 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Alamat | : Palihan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Nama Ayah | : Rusdi Wibowo |
| Nama Ibu | : Supatmi |

Riwayat Pendidikan

a. SD Negeri 3 Panggang Lulus Tahun 2012
b. Mts Negeri 5 Bantul Lulus Tahun 2015
c. SMA Negeri 1 Bambanglipuro Lulus Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 Februari 2023
Penulis

Rizka Maharani Wibowo